



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, Nik XXX, Tempat/Tanggal Lahir Paloh / XXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXX, Tempat Tinggal Gampong Paloh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie No.Tlp dan Domisili Elektronik: 085228409989/pidiepaloh5@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Nik-, Tempat/Tanggal Lahir Tebing Tinggi / XXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXX, Tempat Tinggal Gampong Paloh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidiie. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan Menurut Agama Islam bertempat di Penang Malaysia, yang dinikahkan oleh QADHI NIKAH dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar berupa emas 03(tiga) manyam tunai;

Hal. 1 dari 6 hal.putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon dan Termohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Penang Malaysia samapi dengan tahun 2005 kemudian pulang ke Gampong Paloh, Kecamatan Pidie sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK, lahir 16-10-2012;
 - 4.2. ANAK, lahir 06-05-2015;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan antara lain:
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 5.2. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah di usahakan perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang tua Gampong;
8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan dapat mengganggu mental dan psykis Pemohon, maka Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1998 di bertempat di Penang Malaysia;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Termohon telah dipanggil ke alamat sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon dan ternyata berdasarkan berita acara pemanggilan terhadap Termohon, yang bahwa Termohon tidak lagi tinggal di Gampong Paloh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie (sudah pindah Alamat), sehingga Pemohon mau mencari Alamat Termohon secara jelas;

Bahwa, karena alamat Tergugat belum jelas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkarannya terlebih dahulu dan akan memastikan dimana alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 3 dari 6 hal. putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil ke alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut berita acara pemanggilan terhadap Termohon, bahwa Termohon tidak lagi tinggal di Gampong Paloh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie (sudah pindah alamat) dan Pemohon tidak mengetahui secara jelas alamat Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak diketahui lagi oleh Pemohon secara pasti dan atas penjelasan Majelis Hakim Pemohon telah memahaminya dan di persidangan Pemohon meminta kepada Majelis memohon mencabut lebih dahulu permohonannya untuk mencari kejelasan alamat Termohon, dan permohonan akan diajukan kembali setelah jelas alamat Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan tersebut disampaikan oleh Pemohon di muka sidang dan atas keinginan Pemohon sendiri, dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum proses pemeriksaan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.P/2024/MS.Sgi. oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut dan diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara telah di proses sesuai ketentuan yang berlaku dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 hal. putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000.00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Heni Nurliana, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh oleh Marlaini, S.H.I.,M.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sumarni

Heni Nurliana, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag.

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal. putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Marlaini, S.H.I.,M.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 70.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 34.000.00
4. Biaya Penggandaan Dok.	Rp 7.000.00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000.00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 171.000.00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal.putusan No.483/Pdt.G/2024/MS.Sgi